

PERAN KEPOLISIAN TERKAIT PENGUNGKAPAN PELAKU PEMBUANGAN BAYI DI DESA TISTA KECEMATAN BUSUNG BIU KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS KANTOR POLRES BULELENG

Guruh Febriyanto, Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : guruhfebriyanto66@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Peran kepolisian terkait pengungkapan pelaku pembuangan bayi di desa tista kecamatan busung biu kabupaten buleleng (studi kasus kantor polres buleleng). *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) peran kepolisian terkait pengungkapan pelaku pembuangan bayi yang terjadi di desa tista, kecamatan busung biu, kabupaten buleleng serta (2) hambatan-hambatan penyelidikan oleh kepolisian sektor buleleng terkait pelaku pembuangan bayi di desa tista, kecamatan busung biu, kabupaten buleleng.* Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terkait penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Terkait penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif Adapun hasil penelitian menunjukkan (1) Peran Polres Buleleng terkait kasus pembuangan bayi tersebut dalam pengungkapan pelaku pembunuhan bayi yang terjadi di Desa Tista Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng disini peran kepolisian sangatlah di perlukan untuk melindungi anak dan perempuan agar tidak terjadinya kasus pembuangan bayi tersebut namun peran kepolisian dalam pengungkapan pelaku kasus pembuangan bayi mengambil langkah mengolah TKP, presen penyelidikan. Dimana kepolisian Buleleng berkoordinasi dengan lembaga yang menangani perlindungan anak dan perempuan lembaga tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dinas Sosial. (2) Hambatan penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Buleleng terkait pelaku pembuangan bayi di Desa Tista, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng memang cukup sering terjadi sehingga diperlukan beberapa upaya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Buleleng dilakukan dengan upaya preventif berupa pencegahan, upaya represif berupa penanggulangan dan upaya preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi-sosialisasi.

Kata Kunci : Pembuangan Bayi, Peran Polisi, Buleleng

Abstract

The role of the police regarding the disclosure of the perpetrators of releasing babies in Tista village, Busung Biu sub-district, Buleleng Regency (a case study at the Buleleng Police Office). The purpose of this study was to determine (1) the role of the police regarding the disclosure of the perpetrators of releasing babies that occurred in Tista village, Busung Biu sub-district,

Buleleng district and (2) the obstacles to arrest by the Buleleng sector police regarding the perpetrators of releasing babies in Tista village, sub-district busung biu, buleleng district. The type of research used in this research is empirical legal research. The legal materials used are primary legal materials. Secondary legal materials and tertiary legal materials. Related to this research, the authors used a non-random sampling technique, which is a sampling technique where not all elements in the population have the same opportunity to become members of the sample. Related to this study the authors used a non-random sampling technique. In this study, the data obtained was analyzed using qualitative analysis, namely describing the data in a descriptive and comprehensive manner in the form of research results showing (1) The role of the Buleleng Police in the case of releasing the baby in exposing the perpetrators of infanticide that occurred in Tista Village, Busung Biu District, Buleleng Regency here the role of the police is very necessary to protect children and women so that cases of releasing babies do not occur, but the role of the police in uncovering perpetrators of cases of releasing babies takes steps to process crime scenes, the present investigation. Where the Buleleng police coordinate with institutions that handle the protection of children and women, these institutions are Non-Governmental Organizations and the Social Service. (2) Obstacles to the investigation by the Buleleng Sector Police regarding the perpetrators of releasing babies in Tista Village, Busung Biu District, Buleleng Regency occur quite frequently so several efforts are needed. The efforts that can be made by the Buleleng Sector Police are preventive efforts in the form of prevention, repressive efforts in the form of countermeasures and pre-emptive efforts in the form of counseling and outreach.

Keywords : *Baby Exile, Police Role, Buleleng*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sempurna, karena diberikan akal untuk berfikir dengan jernih. Namun pada kenyataannya saat ini moral dan akhlak manusia semakin tidak bisa dikontrol dengan pemikiran sehat karena banyak dibutakan oleh hawa nafsunya dan berbuat sesuai keinginan tanpa berfikir panjang baik buruknya perbuatan tersebut. Manusia pada hakekatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku, kalau demikian halnya, berarti manusia harus selalu diingatkan akan hakekat bernegara, bermasyarakat, sebagai layaknya seorang subjek hukum yang dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku (Hartono dan Yuliantini, 2020: 278). Seperti akhir-akhir ini sering terjadi kasus pembuangan bayi oleh orang tua kandungnya, ini akan membuat siapa saja yang mendengarnya akan teriris hatinya terlebih bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap, pemerkosaan, pergaulan bebas dan lainnya. (Mansyur, 2009:83)

Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh bayi semenjak berada dalam kandungan. (Muryatini, 2021) Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawarkan lagi (non derogable rights). Dalam pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Tentang HAM) PBB menyatakan bahwa, "setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya". Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.

Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati. Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk yang di temukan ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam pasal 306 KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku dalam pasal 306 yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan luka - luka bagi bayi maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Endang, 2019:2)

Menurut Iptu I Dewa Agung Sudiarta S.H kronologi terjadi kasus pembuangan bayi pada puku 16:30 Wita Ni Putu R S melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi Ni Putu R S mengaku bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan kondisi sudah tidak bernyawa lantaran takut di ketahui oleh keluarga hamil di luar nikah kemudian Ni Putu R S membungkus mayat bayi tersebut dengan plastik dan di masukan ke dalam tas berwarna hijau dan keesokan harinya Ni Putu R S membuang bayi tersebut di gang depan rumahnya. Dari tahun 2016 hingga 2021 hanya 3 kasus yang terjadi kasus pembuangan bayi tersebut dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak yang belum terselesaikan. Dalam peraturan perundang – undangan belum ada aturan yang spesifik mengatur tentang hak korban dalam pembuangan maupun pelaku yang melakukan pembuangan bayi tersebut. Dalam hal ini masih ada kekosongan norma untuk hak korban maupun pelaku yang melakukan pembuangan bayi secara khusus yang mengaturnya secara tegas dan mengikat, namun dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam pasal 77b mengenai sanksi bagi orang tua bayi tersebut dengan hukuman pidana paling lama 5 tahun apabila kondisi bayi tersebut masih hidup dan dalam pasal 306 KUHP jika bayi tersebut ditemukan dalam kondisi luka – luka pelaku dapat dikenakan pidana 7 tahun 6 bulan, jika bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa maka pelaku dikenakan pidana paling lama 9 Tahun.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait Perbedaan konsep pembuangan bayi sebagai penelantaran anak dan konsep pembuangan bayi sebagai pembuangan anak; dan Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) dalam memutus tindak pidana pembuangan anak dan penelantaran anak dalam perspektif penelantaran anak. Perihal kebijakan hukum pidana terkait penelantaran anak yaitu sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana terkait penelantaran anak, pelaku tindak pidana terkait penelantaran anak masih dikenakan ketentuan dalam KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait penelantaran anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan keterangan Ni Luh Gede Yastini selaku Pihak Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali, selama kurun waktu tahun 2017 sampai 2020 terdapat 40 kasus pembuangan bayi di Propinsi Bali. Melihat jumlah kasus pembuangan bayi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Pelaku dari pembuangan bayi tidak lain adalah orang tua kandung bayi tersebut. Pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan dan kesengajaan, hal ini dapat dilihat dari tujuan orang tua kandung untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap bayi yang dibuangnya. Apapun alasan dibalik perbuatan tersebut, perbuatan ini tidak dapat dibenarkan karena mencederai sisi kemanusiaan dan merupakan sebuah tindak kejahatan. (Nurhasidah, 2019.)

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Peran Polres Buleleng Terkait Pengungkapan Pelaku Pembuangan Bayi Yang Terjadi Di Desa Tista Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Kantor Polres Buleleng)”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang memberikan gambaran mengenai fakafakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada (Soekanto, 2005:32).

Terkait penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik studi dokumen, observasi atau pengamatan dan wawancara.

Terkait penelitian ini penulis menggunakan teknik *non random sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel (Ishaq, 2017: 114). Teknik *non random sampling* dalam penelitian ini adalah teknik sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017: 73).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Terkait Pelaku Pembuangan Bayi di Desa Tiste Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

1) Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman: hal 286)

Adapun arti peran menurut beberapa ahli menurut Soekanto dan Ahmadi arti peran menurut Soekanto menjelaskan bahwa pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran, sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu

sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soerjono Soekanto: hal 212).

Sedangkan arti petan menurut Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya (Ahmadi: hal 72). Setruktur peran dapat di bagii menjadi dua yaitu:

a. Peran Formal

Peran formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat pada keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; reaksi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); tarapeutik; seksual.

b. Peran Informal

Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran-peran informal mempunyai tuntunan yang berbeda-beda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

2) Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi yang mana sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab khusus dalam menangani kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tenang.

a) Kasus pembuangan bayi

Kasus pembuangan Bayi adalah Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus pembuangan bayi oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai sesuatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*). (Sumianto: hal 24) Kasus pembuangan bayi lebih cenderung pada masalah kejiwaan, adanya tekanan atau beban psikologis yang ditanggung seorang ibu terhadap anak yang dilahirkan.

Terkait Kasus pembuangan bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian (Soesilo, hal 223).

Jadi peran polres buleleng terkait kasus pembuangan bayi tersebut dalam pengukapan pelaku pembunagn bayi yang terjadi di Desa Tiste Kecamatan Busung Biu Kabupaten Buleleng disini peran kepolisian sangatlah di perlukan untuk melindungi anak dan perempuan agar tidak

terjadinya kasus pembuangan bayi tersebut namun peran kepolisian dalam pengungkapan pelaku kasus pembunuhan bayi mengambil langkah mengolah TKP, proses penyelidikan. Dimana kepolisian Buleleng berkoordinasi dengan lembaga yang menangani perlindungan anak dan kasus pembuangan bayi lembaga tersebut adalah:

Hambatan penyelidikan oleh kepolisian sektor Buleleng terkait pelaku pembuangan bayi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng

Dari hasil penelitian tersebut dalam pengungkapan pelaku kasus pembuangan bayi adapun hambatan yang di alami oleh Kepolisian Buleleng dalam mengungkap pelaku pembuangan bayi yang terjadi di Buleleng yaitu:

1. Faktor kurangnya anggota

Kualitas dan kuantitas akan membuat penyelidikan terhadap tindak pidana pembuangan bayi berjalan dengan baik, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan jumlah personil penyidik yang bertugas di kepolisian sektor kepolisian Buleleng masih kurang saat ini jumlah personil penyidik yang ada di kepolisian Buleleng masih kurang personil yang tidak sesuai dengan banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Buleleng pengungkapan pelaku.

2. Faktor masyarakat

Kasus pembuangan bayi yang terjadi di Desa Tiste Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng merupakan pertama kalinya, tetapi hal ini tidak mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga diri sendiri dari tindak kejahatan yang semakin marak terjadi seiring berkembangnya masyarakat yang semakin kompleks masyarakat masih saja kurang peduli akan hal tersebut sehingga mereka kerap sekali jika ada menemukan bayi tidak langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

3. Faktor minimnya sarana dan prasarana

Salah satu hambatan yang lazim dialami oleh Kepolisian Buleleng adalah sarana, prasarana, dan fasilitas yang dirasakan minimal diberikan oleh negara kepada institusi kepolisian, demikian pula halnya dengan Kepolisian Buleleng yang belum maksimal memiliki sarana, prasarana, dan fasilitas ini hanyalah hasil dari swadaya masyarakat, mobil operasional.

4. faktor kurangnya informasi

Sumber informasi merupakan salah satu faktor hambatan yang kerap kali dialami oleh Kepolisian Buleleng dalam hal ini adalah minimnya sumber informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga membuat proses penyelidikan berjalan lambat, Kepolisian Buleleng selalu ingin melakukan tugasnya dengan secepat mungkin, sehingga dapat menaikkan citra kepolisian di mata masyarakat sebagai aparaturnegara penegak hukum yang baik dan terpercaya, namun apabila sumber informasi tentang pelaku yang dicurigai ternyata minim, maka membuat Kepolisian Buleleng tidak dapat bertindak apa-apa sambil menunggu dan mencari adanya informasi dari masyarakat serta akan segera menindaklanjuti kemudian.

5. Sulitnya pengungkapan dari pelaku.

Yang menjadi hambatan polisi dalam menemukan saksi dalam tindak pidana pembuangan bayi ini adalah karena biasanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku pembuangan bayi karena biasanya pelaku melakukan aksinya pada malam hari serta pelaku bukan merupakan warga asli dimana ia melakukan tindak pidana tersebut.

Dari beberapa hambatan yang di alami oleh kepolisian Buleleng dalam pengungkapan pelaku pembuangan bayi adapun upaya – upaya yang di ambil yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif, Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melakukan patroli dan samsang oleh pihak kepolisian, melakukan penjagaan atau ronda pada malam hari oleh warga, dan lain sebagainya. Patroli yang dilaksanakan di seputar kota diambil alih oleh anggota Polres Buleleng, sedangkan untuk patroli yang dilakukan di jajaran tepatnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh anggota Polsek Jajaran Polres Buleleng. Selain melaksanakan patroli, Polres Buleleng juga melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi (CIPKON) yang berskala lebih besar dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan. Pelaksanaan cipta kondisi ini lebih difokuskan ke tempat tinggal seperti kompleks perumahan, kontrakan rumah dan juga tempat menginap atau tempat kos. Selain kegiatan patroli, cipta kondisi dan samsang anggota Kepolisian Resor Buleleng juga bersinergi dengan masyarakat yakni anggota pekalang desa untuk melaksanakan kegiatan ronda pada malam hari. Beberapa cara – cara yang dilakukan:

- a) Menanamkan pendidikan moral dan agama sejak dini untuk memperkuat iman seseorang. Di sini yang berpengaruh adalah orang tua dan juga masyarakat.
- b) Memberikan pendidikan formal yang akan menambah dan memperluas wawasan berpikir seseorang.
- c) Memberikan penyuluhan hukum dengan media untuk mempertinggi kesadaran hukum masyarakat.
- d) Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari seks bebas atau free sex. Selanjutnya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif serta awal dari terjadinya berbagai tindak pidana seperti aborsi, pembunuhan bayi serta pembuangan bayi yang sebagian besar dilakukan oleh kaum wanita. Akibat adanya seks bebas akhirnya akan berdampak buruk dan merugikan terutama kaum wanita. Peningkatan rasa persaudaraan dalam hubungan individu dalam masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.
- e) Memberikan lapangan kerja. Upaya ini juga penting mengingat adanya kasus pembuangan bayi yang dilatarbelakangi oleh faktor perekonomian yang lemah. Perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah dapat menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Perlunya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin dengan memberikan tunjangan hidup bagi mereka, memberikan keringanan biaya rumah sakit bagi seorang ibu yang melahirkan dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, jadi mereka tidak akan meninggalkan bayi mereka di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran, jadi angka kejahatan pembuangan bayi dengan alasan faktor ekonomi pun dapat ditekan.
- f) Pengawasan dari masyarakat juga sangat penting terhadap warganya yang kumpul kebo yaitu tinggal dalam satu rumah tanpa terikat perkawinan. Hal tersebut perlu diberantas dan dicegah oleh masyarakat karena kehidupan kumpul kebo juga semakin marak terjadi di Indonesia. Pengawasan partisipasi, kesadaran serta kerjasama dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan tindakan berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana. Para pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya serta melakukan

pembinaan terhadap pelaku tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan orang lain. Menegakkan regulasi yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi. Regulasi tersebut terdapat dalam:

- (1) Pasal 181 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”
- (2) Pasal 304 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”
- (3) Pasal 305 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
- (4) Pasal 306 KUHP: (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan” (2) Jika mengakibatkan kematianpidana penjara paling lama sembilan tahun”
- (5) Pasal 307 KUHP yang berbunyi “Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”
- (6) Pasal 308 KUHP yang berbunyi “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”
- (7) Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 77, Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan adalah;
 1. Diskriminatif
 2. Aborsi
 3. Pembiaran dan penelantaran anak
 4. Pengangkatan anak
 5. Penganiayaan dan kekerasan terhadap anak
 6. Eksploitasi anak.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana yang dijatuhkan terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda. Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang menyatakan “Setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, padalal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan keada orang tersebut.”, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

3. Upaya Preemptif

Upaya penanggulangan preemtif Usahausaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif yaitu dengan cara menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Upaya promotif yang dilakukan Kepolisian Resor Buleleng yakni kegiatan sosialisasi. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng meliputi penyuluhan tentang kekerasan, pornografi dan akibat dari tindak kejahatan di beberapa sekolah, mulai dari Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi serta Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Bangli. Pihak Kepolisian Resor Bangli yang dibantu dengan peran serta masyarakat dalam memberikan penyuluhan tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi terkait hal yang disosialisasikan sehingga masyarakat mendapat pemahaman serta pengetahuan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Upaya preemtif yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ini dirasa cukup untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindakan kejahatan atau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat supaya berpikir kembali apabila sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Masyarakat akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan-persoalan dengan cara pendekatan yang sesuai dengan usia dari anak maupun orang dewasa, sehingga akan mampu untuk menerima hal-hal yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi oleh pihak kepolisian tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang yang melanggar hukum. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran namun tidak adanya niat untuk melakukan pelanggaran tersebut, maka tindak kejahatan tidak akan terjadi. (Alam & Ilyas, 2010)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Peran Polres Buleleng terkait kasus pembuangan bayi tersebut dalam pengukapan pelaku pembuangan bayi yang terjadi di Desa Tiste Kecamatan Busung Bui Kabupaten Buleleng disini peran kepolisian sangatlah di perlukan untuk melindungi anak dan perempuan agar tidak terjadinya kasus pembuangan bayi tersebut namun peran kepolisian dalam pengukapan pelaku kasus pembuangan bayi mengambil langkah mengolah TKP, presen penyelidikan. Dimana kepolisian Buleleng berkoordinasi dengan lembaga yang menangani perlindungan anak dan perempuan lembaga tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dinas Sosial.
2. Hambatan penyelidikan oleh Kepolisian Sektor Buleleng terkait pelaku pembuangan bayi di Desa Tista, Kecamatan Busung Bui, Kabupaten Buleleng memang cukup sering terjadi sehingga diperlukan beberapa upaya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Buleleng dilakukan dengan upaya preventif berupa pencegahan, upaya represif berupa penanggulangan dan upaya preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi-sosialisasi.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan setelah adanya kesimpulan antara lain Untuk masyarakat agar mencegah pergaulan negatif khususnya anak muda yang masih dalam usia labil, sehingga ketika sudah tergerus yang menyebabkan seks bebas akan menimbulkan pembuahan. Bagi masyarakat khususnya anak yang belum siap akan membuang dan bahkan membunuhnya. Untuk Pemerintah agar mengupayakan dengan maksimal untuk upaya preventif berupa pencegahan, upaya represif berupa penanggulangan dan upaya preemtif berupa penyuluhan dan sosialisasi-sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: PT Pustaka Refleksi.
- Abdullah, 2012. Asuhan Keperawatan Klien Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali Zaidan, 2015. Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.
- Bambang Waluyo. 2022. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda, Nawawie Arief. 2018. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media, Jakarta: 2018, hlm 20
- Efendi, Mansyur. 2009. Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern, Raja Grafindo Persada, Jakarta Salim.HS, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 259.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).
- Marsyaid, 2015. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) Hlm.56.
- Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 8.
- M. Manukang. Fernando, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.
- Marpaung, Laden. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Witanto. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan Jakarta: Hlm 46